



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PERTEMUAN KE I dan II**

Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Mata Kuliah dan Kode : Hukum Adat  
Kode Mata Kuliah : PKH214  
Jumlah Sks : 2 sks  
Semester : III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Memahami materi pada Bab Pengantar sebagai dasar pemahaman Hukum Adat

**III. Indikator Ketercapaian**

- Menyimpulkan pengertian adat, kebiasaan, hukum adat
- Menjelaskan ciri hukum kebiasaan dan hukum adat
- Menyimpulkan proses pembentukan hukum adat
- Menyimpulkan sifat dan unsur hukum adat

**IV. Materi Pokok / Penggalan Materi**

**PENGANTAR**

- Pengertian dan ciri Adat, Kebiasaan, Hukum Adat
- Proses pembentukan Hukum Adat
- Sifat dan unsur hukum adat

**V. Kegiatan Perkuliahan**

Komponen langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi waktu
<b>TATAP MUKA PERTAMA</b>		
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Diawali dengan Kontrak perkuliahan, dimana dosen memaparkan dan menawarkan rencana perkuliahan hukum Adat kepada mahasiswa untuk kemudian dibuat kesepakatan dengan mahasiswa	30'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

PENYAJIAN	Dosen menyampaikan materi tentang: Pengertian dan ciri adat, kebiasaan dan hukum adat, diselingi tanya jawab dengan mahasiswa	50'
PENUTUP	1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji 2. Dosen memberikan penilaian secara lisan 3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literature terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya	10'
<b>TATAP MUKA KEDUA</b>		
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji 3. Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan	10'
PENYAJIAN INTI	Dosen menjelaskan materi diselingi tanya jawab dengan mahasiswa terkait dengan materi tentang: 1. Proses pembentukan hukum adat 2. Hukum adat sebagai sistem pengendali sosial 3. Sifat dan unsur hukum adat	80'
PENUTUP	1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji 2. Dosen memberikan penilaian secara lisan 3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literature terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya	10'

**VI. METODE PEMBELAJARAN**

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu

**VII. MEDIA PEMBELAJARAN**

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet

**VIII. SUMBER BAHAN**

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco

**IX.PENILAIAN:**

1. Penilaian melalui kuis
2. Non Tes: pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi i kelas

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PERTEMUAN KE III**

Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Mata Kuliah dan Kode : Hukum Adat  
Kode Mata Kuliah : PKH214  
Jumlah Sks : 2 sks  
Semester : III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Mengidentifikasi Struktur Tradisional pada Masyarakat Hukum Adat

**III. Indikator Ketercapaian**

- Merumuskan ciri masyarakat genealogis
- Merumuskan ciri masyarakat teritorial
- Mengidentifikasi corak masyarakat adat di lingkungan masing-masing

**IV. Materi Pokok / Penggalan Materi**

Struktur Tradisional Masyarakat Adat

- Masyarakat genealogis
- Masyarakat Teritorial
- Corak Masyarakat Hukum Adat

**V. Kegiatan Perkuliahan**

Komponen langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi waktu
PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan</li><li>Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji</li><li>Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan</li></ol>	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

PENYAJIAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen menyampaikan materi diselingi dengan tanya jawab dengan mahasiswa terkait dengan materi tentang: a) Struktur masyarakat genealogis, b) Struktur masyarakat teritorial, c) Corak masyarakat hukum adat: komunal, religio magis, visual, kontan</li><li>2. Dosen meminta mahasiswa untuk menjelaskan kembali dan memberikan contoh-contoh yang relevan</li></ol>	80'
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji</li><li>2. Dosen memberikan penilaian secara lisan</li><li>3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literature terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya</li></ol>	10'

#### **VI. METODE PEMBELAJARAN**

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu

#### **VII. MEDIA PEMBELAJARAN**

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet

#### **VIII. SUMBER BAHAN**

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**IX.PENILAIAN**

1. Tes lisan
2. Non Tes: pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi i kelas

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PERTEMUAN KE IV , V dan VI**

Fakultas	:	Ilmu Sosial
Program Studi	:	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Mata Kuliah dan Kode	:	Hukum Adat
Kode Mata Kuliah	:	PKH214
Jumlah Sks	:	2 sks
Semester	:	III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan Mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Menyimpulkan keberadaan hukum tanah adat dalam hukum positif

**III. Indikator Ketercapaian**

Tatap Muka I:

- a. Menjelaskan karakteristik tanah hak ulayat
- b. Menyimpulkan hubungan tanah ulayat dengan tanah hak individu
- c. Menyimpulkan eksistensi hak ulayat dalam hukum positif

Tatap Muka II:

- a. Menyimpulkan transaksi jual lepas
- b. Menyimpulkan legalitas transaksi jual gadai dalam hukum positif
- c. Menjelaskan realisasi transaksi jual tahunan dalam kehidupan masyarakat

Tatap Muka III:

- a. Menjelaskan macam-macam transaksi yang berhubungan dengan tanah
- b. Mengidentifikasi transaksi berhubungan dengan tanah yang masih dipraktekan masyarakat

**IV. Materi Pokok / Penggalan Materi**

Hukum Tanah Adat

- 1) Tanah Ulayat dan tanah hak individual
- 2) Transaksi dengan obyek tanah: jual lepas, jual gadai, jual tahunan
- 3) Transaksi yang berhubungan dengan tanah: sewa tanah, bagi hasil, magersari dan lain-lain



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

V. Kegiatan Perkuliahan

Komponen langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi waktu
TATAP MUKA PERTAMA		
PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan</li><li>Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji</li><li>Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan</li></ol>	10'
PENYAJIAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Dosen menyampaikan materi diselingi tanya jawab dengan mahasiswa terkait dengan materi tentang: a) tanah hak ulayat, b) hubungan tanah hak ulayat dengan tanah hak individual, c) eksistensi hak ulayat dalam hukum positif</li><li>Dosen meminta mahasiswa untuk menjelaskan kembali dan memberikan contoh-contoh yang relevan</li></ol>	80'
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none"><li>Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji</li><li>Dosen memberikan penilaian secara lisan</li><li>Mahasiswa ditugaskan secara berkelompok menyusun makalah tentang transaksi yang berobjek tanah untuk kajian berikutnya dan melakukan pendalaman materi melalui literature terkait serta membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya</li></ol>	10'
TATAP MUKA KEDUA		
PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan</li><li>Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan mengkonfirmasi tugas yang lalu</li><li>Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan</li></ol>	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

PENYAJIAN	1. Dosen menjelaskan secara ringkas karakteristik transaksi jual tanah adat 2. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang memaparkan hasil kerja kelompok. I: jual lepas, Kelompok II: jual gadai, Kelompok III: jual tahunan	80'
PENUTUP	1. Penarikan kesimpulan 2. Refleksi dan evaluasi 3. Pemberian tugas kelompok untuk pertemuan y.a.d: transaksi yang berhubungan dengan tanah	10'
TATAP MUKA KETIGA		
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji 3. Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan	10'
PENYAJIAN	1. Dosen menyampaikan materi diselingi tanya jawab dengan mahasiswa terkait materi tentang : Transaksi yang berhubungan dengan tanah: sewa tanah, magersari, bagi hasil 2. Selanjutnya mahasiswa ditugaskan untuk mengidentifikasi kasus yang relevan dengan materi di atas yang terjadi dalam masyarakat	80'
PENUTUP	1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji 2. Dosen memberikan penilaian secara lisan 3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literature terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya	10'

**VI. METODE PEMBELAJARAN**

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu

**VII. MEDIA PEMBELAJARAN**

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet

**VIII. SUMBER BAHAN**

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Mandar Maju

3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco

**IX.PENILAIAN**

1. Penilaian presentasi makalah
2. Penilaian terhadap makalah
3. Penilaian proses diskusi
4. Tes lisan

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PERTEMUAN KE VII**

Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Mata Kuliah dan Kode : Hukum Adat  
Kode Mata Kuliah : PKH214  
Jumlah Sks : 2 sks  
Semester : III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Menganalisis kedudukan subyek hukum dalam hukum adat

**III. Indikator Ketercapaian**

- Menjelaskan pengertian subyek hukum adat
- Merumuskan kriteria cakap bertindak dalam hukum adat
- Membandingkan kriteria dewasa antara hukum adat dengan hukum tertulis

**IV. Materi Pokok / Penggalan Materi**

- Hukum perorangan adat
- Subyek hukum adat
  - Kecakapan bertindak dalam hukum adat
  - Kriteria dewasa dalam beberapa sistem hukum

**V. Kegiatan Perkuliahan**

<b>Komponen langkah</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Estimasi waktu</b>
PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan</li><li>Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji</li><li>Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan</li></ol>	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

PENYAJIAN	a. Dosen menyampaikan materi diselingi tanya jawab dengan mahasiswa terkait dengan materi tentang : 1. Pengertian, hak dan kewajiban subyek hukum adat 2. Kecakapan bertindak subyek hukum adat 3. Kedewasaan menurut hukum adat, hukum perdata, hukum islam b. Dosen meminta mahasiswa menganalisis materi yang dikaji dan memberikan contoh-contoh yang relevan	80'
PENUTUP	1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji 2. Dosen memberikan penilaian dengan kuis 3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literatur yang terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya	10'

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu

#### VII. MEDIA PEMBELAJARAN

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet

#### VIII. SUMBER BAHAN

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**IX.PENILAIAN**

1. Penilaian melalui kuis
2. Non Tes: pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi i kelas

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widihastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PERTEMUAN KE IX**

Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Mata Kuliah dan Kode : Hukum Adat  
Kode Mata Kuliah : PKH214  
Jumlah Sks : 2 sks  
Semester : III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Memahami bahwa sistem kekerabatan yang dianut berpengaruh pada pola perkawinan masyarakat adat

**III. Indikator Ketercapaian**

- a. Merumuskan karakteristik masyarakat matrilineal
- b. Mendeskripsikan karakteristik masyarakat patrilineal
- c. Mendeskripsikan ciri-ciri masyarakat parental
- d. Menjelaskan pengaruh sistem kekerabatan pada pola perkawinan

**IV. Materi Pokok / Penggalan Materi**

- Hukum Kekerabatan Adat
- a. Masyarakat Matrilineal
  - b. Masyarakat patrilineal
  - c. Masyarakat parental
  - d. Sistem kekerabatan dan pola perkawinan adat

**V. Kegiatan Perkuliahan**

Komponen langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi waktu
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji 3. Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

	belajar yang dipergunakan	
PENYAJIAN	Dosen menyampaikan materi perkuliahan diselingi tanya jawab dengan mahasiswa terkait dengan materi tentang: 1. Masyarakat matrilineal 2. Masyarakat patri lineal 3. Masyarakat parental 4. Pengaruh sistem kekerabatan pada pola perkawinan Dosen menugaskan mahasiswa untuk menganalisis dan mencari contoh-contoh yang relevan	80'
PENUTUP	1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji 2. Dosen memberikan penilaian secara lisan 3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literature terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya	10'

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu

#### VII. MEDIA PEMBELAJARAN

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet

#### VIII. SUMBER BAHAN

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**IX.PENILAIAN**

1. Tes lisan
2. Non Tes: pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi di kelas

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widihastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PERTEMUAN KE X dan XI**

Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Mata Kuliah dan Kode : Hukum Adat  
Kode Mata Kuliah : PKH214  
Jumlah Sks : 2 sks  
Semester : III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Menganalisis hukum perkawinan yang berlaku pada tiap sistem kekerabatan

**III. Indikator Ketercapaian**

- Menjelaskan sistem perkawinan pada tiap sistem kekerabatan
- Mendeskripsikan akibat hukum perkawinan pada tiap sistem kekerabatan
- Menjelaskan macam-macam bentuk perkawinan
- Membandingkan macam-macam harta perkawinan

**IV. Materi Pokok / Penggalan Materi**

- Hukum Perkawinan Adat
- Sistem Perkawinan
  - Akibat Hukum perkawinan
  - Bentuk-bentuk perkawinan
  - Harta perkawinan

**V. Kegiatan Perkuliahan**

Komponen langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi waktu
<b>Tatap Muka Pertama</b>		
PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan</li><li>Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji</li><li>Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar</li></ol>	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
 26 Oktober 2011

	yang dipergunakan		
PENYAJIAN	Dosen menyampaikan materi tentang: 1. Sistem perkawinan pada sistem: a. Matrilineal b. Patrilineal c. parental: 2. Akibat hukum perkawinan pada tiap sistem kekerabatan Selanjutnya dosen menugaskan mahasiswa untuk menganalisis contoh-contoh kasus yang relevan dengan kajian di atas	80'	
PENUTUP	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa secara acak , dengan dosen selaku fasilitator 2. Refleksi dan evaluasi 3. Tugas individu: membaca literature untuk pertemuan yang akan datang	10'	
<b>TATAP MUKA KEDUA</b>			
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan mengkonfirmasi tugas yang lalu	10'	
PENYAJIAN	Dosen menjelaskan materi diselingi tanya jawab terkait dengan materi tentang: 1. Bentuk-bentuk perkawinan: perkawinan ambil anak, perkawinan levirat, symetrish connubium dsb 2. Macam-macam harta perkawinan: harta pencaharian, harta bersama, harta asal Dosen menugaskan mahasiswa menganalisis dan mencari contoh-conoh yang relevan	80'	
PENUTUP	Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji 2. Dosen memberikan penilaian secara lisan 3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literature terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya	10'	

**VI. METODE PEMBELAJARAN**

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu

**VII. MEDIA PEMBELAJARAN**

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**VIII. SUMBER BAHAN**

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco

**IX. PENILAIAN**

1. Tes lisan
2. Non Tes: pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi i kelas

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN VII  
PERTEMUAN KE XII dan XIII**

Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Mata Kuliah dan Kode : Hukum Adat  
Kode Mata Kuliah : PKH214  
Jumlah Sks : 2 sks  
Semester : III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Menganalisis hukum pewarisan yang berlaku pada tiap sistem kekerabatan

**III. Indikator Ketercapaian**

- Menganalisis hubungan antara sistem kekerabatan dengan sistem pewarisan
- Membandingkan sistem pewarisan adat, BW dan hukum Islam
- Menganalisis golongan ahli waris pada tiap sistem kekerabatan
- Menganalisis proses pewarisan yang dilakukan pada waktu pewaris masih hidup dan sudah meninggal

**IV. Materi Pokok /Penggalian Materi**

Hukum Pewarisan Adat

- Hubungan sistem pewarisan dengan sistem kekerabatan
- Sistem pewarisan Adat, BW, Islam
- Penggolongan Ahli Waris
- Proses Pewarisan

**V. Kegiatan Perkuliahan**

Komponen langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi waktu
TATAP MUKA PERTAMA		
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji 3. Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

	mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan	
PENYAJIAN	1. Dosen menyampaikan materi diselingi tanya jawab dengan mahasiswa terkait dengan materi tentang: 1. Hubungan sistem kekerabatan dengan sistem pewarisan 2. Sistem pewarisan menurut hukum Adat, hukum perdata tertulis, hukum Islam 2. Dosen meminta mahasiswa untuk menganalisis dan memberikan contoh yang relevan	80'
PENUTUP	1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dibahas hari tersebut, 2. Dosen melakukan penilaian lisan 3. Dosen menugaskan mahasiswa untuk mencari kasus yang akan dibahas dalam kajian berikutnya, serta menugaskan mahasiswa mahasiswa untuk memperdalam materi dengan literatur yang terkait	10
TATAP MUKA KEDUA		
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan mengkonfirmasi tugas yang lalu 3. Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan	10'
PENYAJIAN (INTI)	1. Dosen secara ringkas memaparkan materi yang berkaitan dengan hukum waris adat 2. Dosen menugaskan mahasiswa untuk melakukan pemecahan kasus yang berkaitan dengan: 1. Penggolongan ahli waris 2. Proses pewarisan	80'
PENUTUP	1. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang dikaji 2. Dosen memberikan penilaian secara lisan 3. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendalaman materi melalui literatur terkait dan membaca materi yang terkait dengan kajian berikutnya	10'

**VI. METODE PEMBELAJARAN**

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu

**VII. MEDIA PEMBELAJARAN**

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**VIII. SUMBER BAHAN**

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco

**IX. PENILAIAN**

1. Tes lisan
2. Non Tes: pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi di kelas

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PERTEMUAN KE XIV dan XV**

Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Mata Kuliah dan Kode : Hukum Adat  
Kode Mata Kuliah : PKH214  
Jumlah Sks : 2 sks  
Semester : III (tiga)

**I. Standar Kompetensi**

Mampu bersikap positif pada hukum adat dan mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

**II. Kompetensi Dasar**

Menganalisis perkembangan hukum adat dan kontribusinya dalam hukum nasional

**III. Indikator Ketercapaian**

- Menyimpulkan keterkaitan antara migrasi, pendidikan dan modernisasi dengan perubahan sistem kekerabatan unilateral
- Menyimpulkan potensi hukum adat sebagai sumber hukum materiil bagi pembentukan hukum nasional
- Menyimpulkan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan hukum adat
- Menyimpulkan kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional

**IV. Materi Pokok / Penggalan Materi**

Perkembangan Hukum Adat

- Perubahan sistem kekerabatan unilateral
- Hukum Adat sebagai sumber hukum materiil
- Kebijakan pemerintah terhadap keberadaan hukum adat
- Kontribusi hukum Adat dalam pembentukan hukum nasional

**V. Kegiatan Perkuliahan**

Komponen langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi waktu
TATAP MUKA PERTAMA		
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan menunjukkan keterkaitan dengan materi yang akan dikaji	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

	.3. Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan	
PENYAJIAN	1. Dosen menguraikan secara ringkas tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional 2. Dilanjutkan dengan pemaparan hasil kerja kelompok, terkait dengan topik: I. Perubahan sistem kekerabatan unilateral II. Hukum Adat sebagai sumber hukum	80'
PENUTUP	1. Dosen menugaskan mahasiswa untuk menyimpulkan hasil diskusi yang telah terlaksana 2. Dosen melakukan penilaian lisan 3. Dosen menugaskan mahasiswa untuk mempersiapkan makalah kelompok untuk kajian berikutnya dan menugaskan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman materi melalui literatur terkait	10'
<b>TATAP MUKA KEDUA</b>		
PENDAHULUAN	1. Dosen memberi salam dan membuka perkuliahan 2. Dosen melakukan apersepsi dan mengkonfirmasi tugas yang lalu 3. Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, materi yang akan dikaji, serta sumber belajar yang dipergunakan	10'
PENYAJIAN	Dosen menyampaikan secara ringkas kedudukan hukum dalam hukum nasional Dilanjutkan dengan pemaparan hasil kerja kelompok: III. Kebijakan pemerintah terhadap terhadap keberadaan hukum adat IV. Kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional	80'
PENUTUP	1. Dosen menugaskan mahasiswa untuk menyimpulkan hasil diskusi yang telah terlaksana 2. Dosen melakukan penilaian lisan 3. Dosen menugaskan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman materi melalui literatur terkait dan mempersiapkan diri menghadapi UAS	10'

**VI. METODE PEMBELAJARAN**

Ceramah, Tanya jawab, diskusi kelas, tugas individu



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

**VII. MEDIA PEMBELAJARAN**

Komputer, LCD, Power Point, file-file dari internet

**VIII. SUMBER BAHAN**

1. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
2. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
3. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
4. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
5. Setiati Widiastuti dan Puji Wulandari. 2009. *Bahan Ajar: Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. FISE
6. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
7. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco

**IX. PENILAIAN**

5. Penilaian presentasi makalah
6. Penilaian terhadap makalah
7. Penilaian proses diskusi
8. Tes lisan

Yogyakarta, 27 Oktober 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.19600328 198403 2 001